

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Umum

1. Pengertian Peranan

Menurut **Dewi Wulan Sari**, (2009: 106) Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat **Abdulsyani**, (2012 : 94). Peranan merupakan proses dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah seseorang yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas kedudukan yang dijalankan.

2. Pengertian Dinas Jaga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011: 206) Dinas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan urusan pekerjaan jabatan, sedang bertugas, bekerja. Sedangkan jaga adalah berkawal atau bertugas menjaga keselamatan dan keamanan. Jadi dinas jaga adalah pelaksanaan dinas jaga yang dilakukan oleh petugas jaga di kapal pada waktu kapal sedang berlayar maupun kapal sandar di pelabuhan yang telah diatur oleh

perusahaan dan kapal dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dinas kapal pada umumnya terbagi menjadi dua yakni dinas harian dan dinas jaga.

a Dinas harian

Dinas harian merupakan kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan pada jam kerja baik pada saat kapal berlayar, berlabuh maupun sandar di pelabuhan yang dilaksanakan oleh semua anak buah kapal. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam dinas harian yaitu:

- 1) Dilakukan pada hari-hari kerja sedangkan hari minggu dan hari-hari besar libur.
- 2) Tugas- tugas yang dilakukan meliputi tugas administrasi di kapal, pemeliharaan atau perawatan kapal, sesuai jabatan dan tanggung jawab masing-masing personil.

b Dinas jaga

Dinas jaga merupakan kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan oleh regu jaga yang di pimpin oleh seorang perwira di atas kapal. Tujuan dilaksanakan dinas jaga di kapal adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan kapal, muatan, penumpang dan untuk melaksanakan aturan-aturan, perintah atau instruksi yang berlaku. Dilakukan diluar jam-jam kerja harian meliputi:

1) Jaga laut

Dinas jaga laut dilaksanakan pada saat kapal sedang berlayar dari satu tempat ke tempat lain, sampai kapal tersebut berlabuh jangkar atau tiba maupun berangkat dari pelabuhan bongkar muat.

2) Jaga pelabuhan

Dinas jaga pelabuhan di kapal dilaksanakan pada saat kapal sedang berlabuh jangkar, sandar di dermaga maupun di ikat di bouy, ketika berolah gerak untuk tiba di pelabuhan maupun berangkat dari pelabuhan bongkar muat dan menerima dan menurunkan pandu.

3) Jaga radio

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai perwira jaga adalah mengenai tujuan diadakannya tugas jaga, pengamatan-pengamatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara internasional maupun aturan yang di buat di atas kapal, prosedur serah terima tugas jaga, pengaturan jam jaga, pengaturan regu jaga, *bridge management*, dan rancangan pelayaran.

Dinas jaga harus dilaksanakan dengan maksimal, dalam hal ini pengawasan atau kegiatan yang menunjang tugas jaga membutuhkan daya tahan tubuh yang prima. Kesiapan anggota tugas jaga tersebut harus benar-benar diperhatikan, oleh karena itu dilakukan pengaturan tugas jaga agar efektif. Pengaturan tugas jaga diharapkan dapat menunjang kelancaran kegiatan di atas kapal. Salah satunya dengan mengatur jam jaga dalam satu periode, sehubungan dengan kesibukan kapal yang menguras tenaga anak buah kapal.

3 Pengertian Keselamatan

Penerapan keselamatan pada suatu kegiatan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku kegiatan guna melindungi keamanan Para Pekerja. Pengertian Keselamatan yang dikutip dari beberapa sumber adalah :

- a. Menurut **Bangun Wilson** (2012: 377) Keselamatan Kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan.
- b. Keselamatan adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaannya.
- c. Keselamatan adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja

Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa **Suma'mur**, 2010.

- d. Keselamatan adalah tindakan aktif setiap orang untuk menjaga keselamatan dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- e. Keselamatan adalah sistem perlindungan diri terhadap segala kemungkinan yang dapat menyebabkan kecelakaan.
- f. Keselamatan adalah tindakan preventif terhadap kecelakaan yang dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab diri saat bekerja.

Adapun tujuan dari keselamatan adalah :

- a. Melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktifitas nasional.
- b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja dalam memenuhi sistem manajemen kerja.
- c. Sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan bahaya kebakaran
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya-bahaya peledakan

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang perlindungan atas keselamatan karyawan dijamin pada pasal 108 yaitu:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Pelaksanaan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia serta nilai-nilai agama.

Kristiansen (2015: 19) mengatakan bahwa keselamatan adalah kadar atau tingkat kebebasan dari bahaya dan kerusakan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 25 Tahun 2015 tentang *Standard* Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, yang dimaksud dengan Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut

angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim. Keselamatan kerja yang pada umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya risiko kematian, cedera atau kerusakan pada manusia atau benda. Risiko ini dapat timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Contoh dari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang sangat bising, lingkungan kerja dengan kondisi ekstrem (bertemperatur rendah, sangat tinggi atau bertekanan tinggi) yang terdapat senyawa kimia yang berbahaya. Sebagai respon dari risiko ini, berbagai tindakan diambil sebagai pencegahan. Respon yang diambil umumnya berupa respon secara teknis dan keluarnya peraturan. Sebagai tindakan pencegahan akhir, dilakukan asuransi, yang akan memberikan kompensasi atau restitusi bila terjadi kecelakaan atau kerusakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PM 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab I Pasal 1 alenia 1 dijelaskan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sistem keselamatan adalah cabang ilmu teknik. Perubahan teknologi secara berkelanjutan, peraturan lingkungan serta perhatian terhadap keselamatan publik menyebabkan berkembangnya sistem keselamatan. Keselamatan umumnya dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek yaitu kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keselamatan. Dalam suatu instansi, umumnya terdapat departemen *SHE (Safety, Health and Environment)* yang merancang dan mengatur sistem keselamatan.

4. Pengertian Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yang dimaksud dengan Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim. Landasan Hukum Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :

a Hukum Internasional

1) *SOLAS 1974*

Kata *SOLAS* adalah singkatan dari “*Safety of Life at Sea*” lebih lengkapnya adalah *International Convention for Safety of Life at Sea*. Arti dalam bahasa Indonesia kata “*SOLAS (Safety of life at Sea)*” adalah keselamatan jiwa di laut. Peraturan ini merupakan peraturan yang mengatur keselamatan maritim paling utama. Demikian untuk meningkatkan jaminan keselamatan hidup dilaut dimulai sejak tahun 1914, karena saat itu mulai dirasakan bertambah banyak kecelakaan kapal yang menelan banyak korban jiwa dimana-mana. Pada tahap permulaan mulai dengan memfokuskan pada peraturan kelengkapan navigasi, kekedapan dinding penyekat kapal serta peralatan berkomunikasi, kemudian berkembang pada konstruksi dan peralatan lainnya. *SOLAS Consolidated, 2014*

Crew sebagai pelaut memiliki resiko yang cukup tinggi dan yang paling berat dan tidak bisa diduga adalah karena faktor alam, sehingga sangat penting ketentuan-ketentuan *SOLAS* pada keselamatan kapal dalam pelayaran. Seperti misalnya cuaca dilaut yang buruk, angin yang sangat kencang serta gelombang yang tinggi. Walaupun demikian faktor lain seperti peralatan mesin serta sumber daya manusia juga tak kalah pentingnya berkaitan dengan keselamatan kapal.

b Hukum Nasional

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 2) *Scheepen Ordonansi* 1953 (*SO. 1935*) *Scheepen Verordening* 1935 (*SV. 1935*) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut.
- 3) Peraturan lambung timbul 1935.

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran yaitu standar keselamatan pelayaran di Indonesia terdiri atas :

- 1) Sumber daya manusia
- 2) Sarana dan atau prasarana
- 3) Standar operasional prosedur
- 4) Lingkungan, dan
- 5) Sanksi.

2.2 Prinsip umum Dinas Jaga

Pengaturan jaga navigasi oleh nahkoda dibawah pengarahannya dan bimbingan nahkoda. Para perwira tugas jaga navigasi ikut bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran selama tugas jaga, khususnya pencegahan, tubrukan dan kandas..Selain itu perwira yang melakukan tugas jaga harus memperhatikan dan menjamin bahwa pelaksanaan tugas jaga selalu aman dan terpelihara. Nahkoda setiap kapal wajib menjamin bahwa pengaturan tugas jaga telah memadai perwira-perwira tugas jaga bertanggung jawab melaksanakan navigasi secara aman selama periode tugas jaga masing-

masing. Hal ini harus diperhatikan guna melindungi lingkungan laut. Nahkoda, perwira dan bawahan harus mengetahui akibat serius dari pencemaran lingkungan laut karena operasional atau karena kecelakaan kapal dan harus menjaga kecermatan untuk mencegah pencemaran, terutama sesuai dengan peraturan internasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di suatu pelabuhan.

2.3 Prinsip Keselamatan Pelayaran

Keamanan pelayaran merupakan faktor utama dalam sistem manajemen untuk pelayaran. Bahaya pelayaran akan muncul bahkan akan terjadi karena pengaruh dari faktor alam maupun kesalahan manusia, namun dapat dikurangi dan ditekan secara terus menerus dengan berbagai upaya, yaitu :

1. Melaksanakan prosedur kerja dengan konsisten.
2. Melakukan komunikasi yang tepat dan benar.
3. Menggunakan alat-alat pelindung diri yang tepat.
4. Menyusun perencanaan kerja dan pemantauan hasil kerja.
5. Melatih personil secara rutin.

Dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pelayaran, perusahaan pelayaran perlu menunjuk personil yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan sistem tersebut bagi seluruh personil di semua tingkatan dalam suatu organisasi (perusahaan). Keuntungan menjalankan manajemen keselamatan pelayaran :

- a. Menumbuhkan kesadaran akan mutu/keselamatan pelayaran.
- b. Meningkatkan efisiensi, produktivitas, jaminan, dan meningkatkan keuntungan, kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
- c. Peningkatan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan performa perusahaan.
- e. Meningkatkan moral personil.